



## BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT  
NOMOR : A20 - D/6 2010

### TENTANG

#### PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

#### BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

- Menimbang :*
- a. *Bahwa nomenklatur Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang tersebar di Kabupaten Maluku Tenggara Barat di pandang perlu untuk direvisi, mengingat nomenklatur yang ada sudah tidak relevan disebabkan karena adanya pemekaran Kabupaten dan Kecamatan,*
  - b. *bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang penetapan nomenklatur baru bagi SMP negeri yang tersebar di Kabupaten Maluku Tenggara Barat*
- Mengingat :*
- 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan atas Undang-undang Nomor, 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara , Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961).
  - 2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
  - 3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Nasional; ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

4. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
- KESATU : Menetapkan Nomenklatur baru bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang tersebar di Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Nama Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu selanjutnya ditetapkan sebagai nomenklatur baru yang perlu di berlakukan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Saumlaki  
Pada Tanggal : 20-Desember 2010



Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Maluku di Ambon;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku di Ambon;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Maluku Tenggara Barat di Saumlaki;
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat di Saumlaki
6. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Se-Kabupaten Maluku Tenggara Barat masing – masing di tempat;
7. Pertinggal

KECAMATAN	NOMENKLATUR SMP NEGERI		ALAMAT SEKOLAH	KETERANGAN
	LAMA	BARU		
IIRUNMAS	1. SMP NEGERI 1 TUTUKEMBONG 2. SMP NEGERI 1 TANIMBAR UTARA 3. SMP NEGERI 5 TANIMBAR UTARA 4. SMP NEGERI 4 TANIMBAR UTARA 5. SMP NEGERI 1 ARMA	SMP NEGERI 1 NIRUNMAS SMP NEGERI 2 NIRUNMAS SMP NEGERI 3 NIRUNMAS SMP NEGERI 4 NIRUNMAS SMP NEGERI 5 NIRUNMAS	TUTUKEMBONG MANGLUSI WATURU WATMURI ARMA	
ANIMBAR UATAR	1. SMP NEGERI 3 TANIMBAR UTARA 2. SMP NEGERI LELENGULAN 3. SMP NEGERI KELIOBAR 4. SMP NEGERI 8 TANIMBAR UTARA 5. SMP NEGERI WATIDAL	SMP NEGERI 1 TANIMBAR UTARA SMP NEGERI 2 TANIMBAR UTARA SMP NEGERI 3 TANIMBAR UTARA SMP NEGERI 4 TANIMBAR UTARA SMP NEGERI 5 TANIMBAR UTARA	LARAT LELENGLUAN KELIOBAR KELAAN WATIDAL	
YARU	1. SMP NEGERI 2 TANIMBAR UTARA	SMP NEGERI 1 YARU	ROMEAN	
WUARLABOBAR	1. SMP NEGERI 6 TANIMBAR UTARA 2. SMP NEGERI TEINAMAN 3. SMP NEGERI LINGADA 4. SMP NEGERI WATMASA 5. SMP NEGERI LABOBAR	SMP NEGERI 1 WUARLABOBAR SMP NEGERI 2 WUARLABOBAR SMP NEGERI 3 WUARLABOBAR SMP NEGERI 4 WUARLABOBAR SMP NEGERI 5 WUARLABOBAR	ABAT TEINAMAN LINGADA WATMASA LABOBAR	
OLU MARU	1. SMP NEGERI 7 TANIMBAR UTARA 2. SMP NEGERI NURKAT	SMP NEGERI 1 MOLU MARU SMP NEGERI 2 MOLU MARU	ADODO MOLU NURKAT	

